

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Dan Karakteristik Umum Pedagang Kakilima

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki (buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki)¹.

Dewasa ini, di beberapa kota besar, PKL identik dengan masalah kemacetan lalu lintas dan kesemwarutan, karena kelompok pedagang ini memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai media berdagang. Namun bagi sekelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi untuk mendapat-

¹ Satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat, 1 kaki adalah sekitar sepertiga meter atau tepatnya 0,3048 m atau sekitar satu setengah meter. (mujijsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/).

kan barang dengan harga miring/murah. Dengan kata lain di satu sisi keberadaan PKL dianggap menimbulkan berbagai masalah perkotaan, namun di sisi lain memiliki manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat.

Menurut Pena (1999), terdapat tiga pilihan mengatasi PKL, *pertama*, negara harus menjadi kunci dalam mengatur PKL, karena keberadaan negara sangat penting dalam proses pembangunan, *kedua*, organisasi PKL dibiarkan untuk terus mengatur kegiatan mereka sendiri, *ketiga*, menyarankan pemerintah dan PKL untuk menegosiasikan ruang-ruang aksinya (lokasi usaha).

Masalah PKL merupakan masalah kehidupan masyarakat banyak yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan PKL, maka diperlukan kesatuan pemahaman antara pihak pemerintah (selaku regulator) dengan pihak PKL itu sendiri. Artinya, sikap pemerintah sudah seharusnya tidak anti PKL dan lebih bertindak persuasif, begitupun juga sebaliknya, para pedagang harus memiliki kesadaran dalam menentukan lokasi usaha dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat banyak terhadap fasilitas umum. Disamping itu, peranan pengusaha/perusahaan besar untuk memberikan dukungan modal ataupun kemitraan, juga sangat diperlukan guna pengembangan usaha. Proses pemahaman inilah yang perlu dirumuskan dalam suatu strategi kebijakan penanganan PKL, sehingga dapat memenuhi tujuan/keinginan berbagai pihak.

Ciri-ciri umum sektor informal di negara dunia ketiga, menurut Mazumdar (1991), antara lain : (1) sebagian pekerja dalam sektor ini tidak termasuk dalam kelompok usia kerja 25-50 tahun, kebanyakan wanita dan berpendidikan rendah; (2) tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sektor ini memainkan peranan penting untuk melicinkan jalan masuk ke pasar tenaga kerja di kota bagi pendatang; (3) rendahnya penghasilan yang dipengaruhi oleh jenis usaha, namun penghasilan mereka cukup bervariasi, dan belum ada bukti bahwa penghasilannya secara menyeluruh lebih rendah daripada pekerja formal; (4) tidak diketahui berapa banyak orang dalam sektor ini, yang mengalami mobilitas dan peningkatan penghasilannya.

Definisi pedagang kaki lima juga dituangkan dalam peraturan-peraturan yang terkait dengannya, antara lain :

- a). Mereka yang dalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha, serta tempat lain yang bukan miliknya (Perda DKI Jakarta No : 5 Tahun 1978).
- b). Seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan (Perda DKI Jakarta No : 8 Tahun 2007).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, PKL masuk dalam kelompok usaha mikro. Usaha mikro sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai pengertian usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a). memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b). memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Firdausy (1995), mendeskripsikan karakteristik dan masalah yang dihadapi PKL dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

- a). Aspek Ekonomi : PKL merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman.
- b). Aspek Sosial-Budaya : sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka juga bertempat tinggal di pemukiman kumuh.
- c). Aspek Lingkungan : kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.

Kehidupan PKL sangat rentan, mereka tidak bisa mengambil resiko untuk tidak berdagang dalam waktu lama karena penghasilan yang diperoleh sangat bergantung pada hasil dagangan harian. Artinya faktor kesehatan mereka dapat mengakibatkan mereka kehilangan penghasilan. Besarnya resiko tersebut mendorong PKL untuk cenderung hidup hemat dan harus memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan produktif. Mereka tidak boleh mengambil resiko dengan hidup royal dan santai. Khususnya PKL pendatang, penghasilan yang diperoleh harus dihemat agar bisa dipergunakan untuk membiayai sewa/kontrakan di kota, membiayai kebutuhan hidup keluarga di desa, membayar pinjaman/utang, dan juga untuk ditabung atau keperluan lainnya.

Menurut Bromley (1979), dalam penelitian PKL di Colombia, menekankan pada kaitan-kaitan horisontal dan vertikal yang ada, yaitu penjual atas komisi (penjual koran, es krim, dsb) dan penjual yang ketergantungan (PKL yang tergantung pada pemberi kredit/kios). Banyak PKL yang tidak lebih sebagai karyawan tidak terikat dari perusahaan besar. Mereka bekerja untuk memperoleh keuntungan yang relatif rendah dan berubah-ubah, dan banyak menanggung resiko dalam kegiatan-kegiatan yang tidak stabil dan kadang-kadang ilegal (tidak sah). Perusahaan menghindari keterikatan apapun dengan “para karyawan” (pedagang) itu; menghindari diri dari usaha pemerintah untuk mengatur kesempatan kerja melalui jaminan sosial, jaminan pekerjaan, dan peraturan upah minimum.

Jenis produk PKL sangat beragam dan disesuaikan dengan kemampuan modal pedagang, seperti makanan dan minuman, rokok, ikan hias, bunga, buah-buahan, kelontong, tambal ban, sembako, lukisan dsb. Umumnya barang dagangan dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan toko-toko besar atau pusat perbelanjaan. Produk yang dijual bisa berasal dari olahan sendiri, home industri ataupun buatan pabrik/industri besar. Artinya ada keterkaitan antara PKL selaku pedagang informal dengan perusahaan besar yang berstatus formal, seperti perusahaan rokok, coca cola, aqua dan teh botol. PKL menjadi ujung tombak penjualan produk-produk pabrikan ini, meskipun mereka para PKL bukan merupakan bagian dari perusahaan tersebut.

Dalam rangkaian penataan secara operasional, lokasi usaha kaki lima sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2004, lokasi PKL dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a). Lokasi penampungan PKL atau lokasi binaan (lokbin) adalah lokasi tanah/lahan milik pemda yang disiapkan untuk lokasi PKL. Lokasi tersebut meliputi, luas lahan minimal 500 m²; jumlah PKL minimal 50 orang; bentuk usaha (tertutup, separuh tertutup dan terbuka); tempat usaha maksimal 9 m²; jenis dagangan bukan barang terlarang; dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.
- b). Lokasi sementara adalah prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum tertentu yang ditetapkan pemda sebagai lokasi usaha PKL. Lokasi ini meliputi, bentuk usaha (tertutup, separuh tertutup dan terbuka); jangka waktu usaha 1 tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan; waktu usaha disesuaikan peruntukkan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum; jenis dagangan bukan barang terlarang; dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.
- c). Lokasi terjadwal adalah prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum tertentu yang ditetapkan pemda sebagai lokasi usaha PKL, yang digunakan pada hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Lokasi ini meliputi, bentuk usaha terbuka; jangka waktu usaha selama-lamanya 1 minggu; waktu usaha disesuaikan peruntukkan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum; jenis dagangan bukan barang terlarang; dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.
- d). Lokasi terkendali adalah lokasi tanah/lahan milik perorangan/badan yang ditetapkan pemda sebagai lokasi usaha PKL. Lokasi ini meliputi, jumlah PKL minimal 10 orang; bentuk usaha (tertutup, separuh tertutup dan terbuka); dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.
- e). Lokasi tidak resmi adalah lokasi yang ditempati oleh PKL di luar lokasi seperti yang disebutkan di atas (tidak/belum mendapatkan ijin Gubernur). Lokasi usaha yang digunakan umumnya tidak didukung oleh lingkungan yang positif/tertata. Kelompok pedagang ini umumnya berpindah-pindah, usahanya

relatif baru begitu juga pelakunya yang ingin mencari pembeli dan lokasi yang cocok untuk dagangannya. Kelompok diketahui sering menimbulkan banyak masalah, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan serta pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Mereka umumnya langsung memanfaatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dianggap strategis dan mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya.

Pada umumnya PKL di DKI Jakarta tersebar di berbagai lokasi keramaian seperti lokasi perkantoran, pusat perdagangan/mall, pasar, lokasi wisata atau hiburan, tempat pendidikan/sekolah, rumah sakit, tempat ibadah serta pusat keramaian lainnya. Perdagangan kakilima dilakukan oleh penduduk pendatang maupun lokal. Sebagian besar PKL cenderung bertempat tinggal di pemukiman padat/kantung-kantung kumuh kota dengan cara menyewa/kontrak bersama rekan, kerabat yang juga melakukan kegiatan sejenis.

Menurut De Soto (1989), sektor informal di perkotaan muncul dari akibat tidak adanya kebebasan masyarakat untuk mengembangkan akses ekonominya. Ketidakbebasan ini terjadi akibat campur tangan negara, yang cenderung menganggap bahwa sektor formallah yang dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi. Dalam tingkat operasional, campur tangan tersebut dilakukan melalui perangkat-perangkat hukum. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, adalah dengan memberi kebebasan masyarakat untuk mengembangkan akses ekonominya melalui sektor informal dan menghilangkan perangkat-perangkat hukum yang menghalangi perkembangannya, sekaligus mengakui hak milik dan hasil kerja masyarakat.

2.2. Faktor Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima

Sejak tahun 1970-an, isu sektor informal telah menarik perhatian minat banyak ahli perkotaan (Todaro dan Smith, 2006). Sesudah diadakan serangkaian observasi di beberapa negara berkembang, yang sejumlah besar tenaga kerja perkotaannya tidak memperoleh tempat atau pekerjaan di sektor modern yang formal, maka diketahui bahwa PKL umumnya tidak terorganisir dan tertata secara khusus melalui peraturan. Menurut Todaro dan Smith (2006), dalam tulisannya yang berjudul '*Dilema Migrasi dan Urbanisasi*', menyatakan dilema yang paling

kompleks dari proses pembangunan adalah perpindahan penduduk (migrasi) secara besar-besaran dari berbagai daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Migrasi ini memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa dan kota secara langsung dalam dua hal, yang pertama, *sisi penawaran*, migrasi internal secara berlebihan akan meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan yang melampaui tingkat atau batasan pertumbuhan penduduk, yang sedianya masih dapat didukung oleh segenap kegiatan ekonomi dan jasa-jasa pelayanan yang ada di daerah perkotaan. Kehadiran para pendatang tersebut cenderung melipatgandakan tingkat penawaran tenaga kerja di perkotaan, sementara ketersediaan tenaga kerja di pedesaan semakin tipis; dan kedua, *sisi permintaan*, penciptaan kesempatan kerja di daerah perkotaan lebih sulit dan jauh lebih mahal dari pada penciptaan lapangan kerja di pedesaan, karena kebanyakan jenis pekerjaan sektor-sektor industri di perkotaan membutuhkan aneka input-input komplementer yang sangat banyak jumlah maupun jenisnya. Disamping itu, tekanan kenaikan upah, tunjangan kesejahteraan dan metode atau teknologi produksi canggih yang hemat tenaga kerja juga membuat para produsen enggan menambah karyawan karena peningkatan output sektor modern tidak harus dicapai melalui peningkatan produktifitas atau jumlah pekerja. Artinya permintaan tenaga kerja di daerah perkotaan cenderung menurun.

Dengan demikian pada akhirnya masalah ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja formal menjadi masalah yang sangat kronis, karena terciptanya surplus tenaga kerja perkotaan yang besar yang tidak dapat terserap.

Pembangunan yang tidak merata antara daerah pedesaan dengan perkotaan merupakan salah satu penyebab migrasi penduduk dari desa ke kota. Pergeseran lahan pertanian dengan perubahan fungsinya menjadi pemukiman, area industri atau lahan komersil lainnya, berakibat semakin sempitnya kesempatan kerja disektor pertanian, juga mendorong tenaga kerja pedesaan pergi ke perkotaan untuk mencari kerja, akibatnya terjadi eksese tenaga kerja di perkotaan. Eksese tenaga kerja yang berlebihan ini dan terbatasnya lapangan kerja formal, mendorong penduduk lokal maupun pendatang baru, masuk ke pekerjaan sektor informal, dalam hal ini pedagang kakilima.

Menurut Sathuraman (1991), sektor informal merupakan manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Kegiatan memasuki usaha kecil di perkotaan lebih ditujukan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan, daripada memperoleh keuntungan. Mereka yang terlibat sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah, tidak terampil, dan kebanyakan adalah para pendatang.

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, berpengaruh dalam hal berkompetisi dengan mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi untuk mencari pekerjaan disektor formal. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia terdapat kecenderungan untuk meyakini kemampuan seseorang dilihat dari latar belakang pendidikannya (lulusan SD,SMP,SMA), dan bukan dari kemampuannya untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Sesuai dengan cirinya yang fleksibel, modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha kaki lima relatif kecil. Usaha kaki lima juga menggunakan teknologi yang sederhana serta tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit. Artinya ada kemudahan untuk masuk ke sektor ini. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Mereka kapan dapat saja untuk masuk dan keluar dari sektor ini.

Pengalaman, cerita keberhasilan bertahan hidup di perkotaan atau ajakan dari rekan sekampung yang lebih dahulu pergi ke kota, juga menjadi faktor yang menarik penduduk desa pergi ke kota.

Fakta pembangunan di perkotaan yang lebih tinggi dari daerah pedesaan mengasumsikan bahwa daya beli atau potensi pasar di perkotaan sangat tinggi, ini merupakan kesempatan besar untuk melakukan usaha di sektor perdagangan. Sehingga usaha berdagang dapat dianggap merupakan salah satu potensi yang menjanjikan untuk dapat mencari keuntungan dengan mudah/cepat.

2.3. Aspek Ekonomi

Pemberdayaan PKL (usaha mikro) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan

potensinya dalam meningkatkan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Bromley (1979), kegiatan ekonomi formal dan informal tidak terpisah, bahkan terus menerus saling berinteraksi, maka dukungan pemerintah kepada dua sektor tersebut harus seimbang, dan tetap menumbuhkan iklim kompetisi bagi usaha kecil. Keaneka-ragaman kegiatan usaha di sektor informal juga memerlukan kebijakan yang berbeda-beda.

Penumbuhan iklim usaha tersebut, sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008, dilakukan melalui peraturan dan kebijakan yang meliputi segi :

- a). Pendanaan, yaitu memfasilitasi dan memperluas sumber pendanaan untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank; memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat murah dan tidak diskriminatif.
- b). Sarana dan prasarana, yaitu mengadakan sarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil; memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil.
- c). Informasi usaha, yaitu membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, teknologi dan mutu; memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha.
- d). Kemitraan, yaitu mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar; mendorong hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan serta persaingan usaha yang sehat.
- e). Perijinan usaha, yaitu menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perijinan bagi usaha mikro.
- f). Kesempatan berusaha, yaitu menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi yang wajar bagi PKL dan lokasi lainnya; menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil di sub sektor perdagangan retail; memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

- g). Promosi dagang, meningkatkan promosi peoduk di dalam dan luar negeri; memperluas sumber pendanaan untuk promosi; memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mampu menyediakan pendanaan untuk promosi secara mandiri; memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk usaha.
- h). Dukungan kelembagaan, meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen; menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran; membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan motivasi dan kreatifitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Sedangkan pengembangan usaha dimaksudkan untuk mendukung pemberdayaan usaha PKL, meliputi bidang :

- a). Produksi dan pengolahan, dilakukan dengan cara :
- Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM.
 - Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku dan kemasan bagi UMKM.
- b). Pemasaran, dilakukan dengan cara :
- Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran.
 - Menyebarkan informasi pasar.
 - Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.
 - Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil.
 - Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.
 - Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- c). Sumber daya manusia, dilakukan dengan cara :
- Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
 - Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.

- Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

d). Desain dan teknologi, dilakukan dengan cara :

- Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.
- Memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.
- Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Menurut Jhingan (2008), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan nonekonomi. Faktor ekonomi tersebut antara lain : sumber alam, sumber daya manusia, modal, teknologi dan sebagainya. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai selama lembaga sosial, sikap budaya, kelembagaan kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa, yang merupakan faktor nonekonomi, tidak menunjang.

Dengan kata lain, terkait dengan upaya penanganan PKL, tidak saja dilihat dari faktor ekonomi, namun perlu mempertimbangkan faktor nonekonomi lainnya, yang ikut menentukan tercapainya suatu kebijakan.

2.4. Aspek Sosial

Berkaitan dengan strategi penanganan PKL, aspek sosial dimaksud antara lain mencakup : penguatan kelembagaan, kualitas SDM (pendidikan dan keterampilan), migrasi penduduk, kriminalitas.

Penguatan kelembagaan merupakan hal sangat esensial dalam penanganan PKL, secara umum ada dua jenis lembaga dalam penanganan PKL, yaitu instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah (LSM). Tujuannya adalah untuk memperkuat pemerintah daerah/kota dalam pemberian pelayanan publik yang lebih efektif. Penguatan kelembagaan tersebut meliputi : kewenangan, tanggung jawab, personil, anggaran, interaksi antar lembaga, dan penegakan hukum.

Menurut Pena (1999), peran dan fungsi institusi informal organisasi pedagang jalanan sangat penting, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi utama dari organisasi tersebut, yaitu : (1) organisasi sebagai perunding (*negotiators*) atau pembuat kesepakatan (*deal-makers*); melalui organisasi, para pedagang dapat mengatasi berbagai persoalan yang sulit dihadapi seorang diri; (2) organisasi sebagai pengelola (*managers*) aset sosial; berperan dalam membatasi keanggotaan dan akses terhadap pasar informal serta mengatasi konflik diantara para pedagang.

Sedangkan keterlibatan organisasi non pemerintah (LSM) dapat berfungsi sebagai : pengumpulan dan penyebarluasan informasi dan menghindarkan permasalahan; pelaksana penanganan PKL; melakukan penyuluhan dan partisipasi masyarakat, memperkuat lembaga lokal dan kepercayaan diri masyarakat.

Menurut Jhingan (2008), perkerja tidak terampil, meski bekerja dengan jam kerja panjang, akan memperoleh pendapatan perkapita yang rendah. Tenaga kerja yang tidak terlatih tidak dapat diharapkan untuk menjalankan dan memelihara mesin yang canggih. Sesuai dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar PKL, maka melalui program pendidikan, pelatihan dan keterampilan baik dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pedagang.

Tingginya tingkat migrasi ke perkotaan dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia berimbas pada bertumbuhnya usaha kaki lima. Hal ini juga berakibat menambah permasalahan baru bagi pemerintah daerah/kota, mengingat semakin terbatasnya ruang publik yang dapat digunakan sebagai lokasi usaha kaki lima maupun dalam menyediakan area pemukiman baru. Menurut De Soto (1989), munculnya sektor informal di perkotaan negara sedang berkembang, karena pajak yang tinggi, suap, dan birokrasi yang berbelit-belit. Aktivitas PKL yang tidak tertampung dalam lokasi usaha yang resmi, akan mencari lokasi baru yang mereka anggap paling strategis. Mereka rela membayar pungutan (pungli) kepada kelompok-kelompok tertentu/preman, sebagai jasa keamanan di lokasi tidak

resmi/liar tersebut. Kondisi ini berpotensi terhadap timbulnya kriminalitas di sekitar lokasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 3 ayat (1) menuliskan "setiap penduduk, pendatang dan tamu wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil", dan ayat (2) : "setiap orang atau badan hukum yang memberikan ijin tinggal kepada orang lain wajib melaporkan setiap perubahan data dan biodata yang terjadi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil". Artinya terdapat peranserta dari masyarakat untuk ikut aktif dalam hal kependudukan.

Sedangkan sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinas ini mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pembinaan dimaksud sesuai pasal 151 ayat (2) huruf (a) dan (b), dilakukan dengan cara :

- a). Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan tatap muka, media cetak, media elektronik dan kegiatan lainnya;
- b). Bimbingan teknis kepada aparat pelaksana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Tim Pembinaan tingkat Dinas dan Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil;

Sedangkan pengawasan dan pengendalian penduduk diatur dalam pasal 152 ayat (2) dan pasal 153 ayat (2). Pasal 152 ayat (2) meliputi :

- a). Pengawasan lapangan yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara operasi langsung di lapangan;
- b). Pengawasan administratif yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian persyaratan permohonan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c). Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan informasi tentang pelanggaran pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 153 ayat (2) menuliskan bahwa “pengawasan dan pengendalian pendaftaran penduduk diarahkan untuk terwujudnya tertib administrasi terhadap penduduk, pendatang dan tamu melalui tindakan yang bersifat preventif dan represif”.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah/kota perlu mengendalikan arus penduduk pendatang, meningkatkan pengamanan lingkungan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan kependudukan.

2.5. Aspek Lingkungan

Kondisi lokasi PKL secara umum tidak lepas dari masalah kebersihan dan keindahan lingkungan, dimana aspek ini dapat memiliki nilai jual (citra) dari lokasi usaha tersebut. Peningkatan kebersihan lingkungan di lokasi PKL merupakan hal yang penting, karena menyangkut kenyamanan para pembeli.

Hambatan utama penataan kebersihan adalah kurangnya kesadaran kolektif para pedagang akan kebersihan, mereka cenderung mengabaikan kebersihan dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Disamping itu sistem drainase lingkungan yang buruk, saluran air yang kurang memadai juga mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar lokasi PKL. Contohnya, jika hujan lokasi PKL tergenang air sehingga mengganggu proses transaksi jual-beli.²

Permasalahan kebersihan lingkungan pada dasarnya dapat diselesaikan secara teknis dan non teknis. Secara teknis meliputi : perbaikan sistem saluran, peningkatan sarana dan prasarana kebersihan, dan peningkatan sistem layanan pengangkutan sampah. Sedangkan secara non teknis meliputi : kesadaran masyarakat/pedagang akan arti penting kebersihan serta dengan pemberian sanksi yang tegas (penegakan hukum) atas pelanggaran kebersihan lingkungan.

Salah satu langkah penegakan hukum dituangkan dalam Perda 8 Tahun 2007 pasal 21 huruf b, yang menyatakan bahwa ‘setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan’. Dimana terhadap pelanggaran tersebut dikenakan ancaman hukuman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari, atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- dan paling banyak Rp. 20.000.000,-.

² Disampaikan dalam Evaluasi Optimasi Kawasan Binaan Tahun 2007 oleh Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Utara.

2.6. Aspek Tata Ruang Kota

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di DKI Jakarta, penataan ruang bertujuan untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berkeadilan; pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; dan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan; serta pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Menurut Shirvani dalam Sani (2007), mendefinisikan ruang terbuka sebagai keseluruhan lansekap (landscape), perkerasan (jalan dan trotoar), taman dan tempat rekreasi di dalam kota. Elemen ruang terbuka termasuk didalamnya taman-taman, square, ruang terbuka hijau kota, bangku, bak tanaman, air, penerangan, patung, alur pejalan kaki, papan petunjuk dan sebagainya. Sedangkan klasifikasi ruang terbuka menurut Dinas Pertamanan DKI Jakarta, meliputi : pertamanan; pertamanan kota; taman jalur; taman bangunan; taman pendidikan; taman rekreasi; taman pemakaman; taman olah raga; jalur hijau; jalur hijau kota; hutan kota; hutan pantai; dan ruang terbuka hijau.

Aktivitas PKL cenderung memanfaatkan ruang terbuka sebagai lokasi usahanya, yang berakibat beralih-fungsinya ruang terbuka hijau sebagai prasarana kota, seperti taman, jalur hijau dan ruang terbuka lainnya. Keberadaan taman bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kebersihan saja, tetapi juga diharapkan dapat menjaga dan mengembalikan fungsi lingkungan seperti untuk peresapan air, menjaga dan meningkatkan populasi flora dan fauna dan lain sebagainya sehingga ruang kota tertata secara serasi dan seimbang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa fungsi ruang terbuka memiliki arti penting bagi kesehatan, kesejahteraan, kelestarian lingkungan, dan mampu mendatangkan kebanggaan melalui tampilannya.

2.7. Aspek Ketertiban Umum

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan oleh instansi pemerintah terkait serta dukungan dan partisipasi dari masyarakatnya. Keberadaan

PKL tentunya akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan pengaturan sampai dengan penertiban.

Kurangnya tingkat kesadaran para pedagang maupun masyarakat sekitar terhadap peraturan ketertiban umum, menambah kesemwarutan dan kemacetan yang timbul akibat usaha kaki lima. Sesuai hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Utara (2007), terdapat permasalahan menyangkut kesadaran masyarakat terhadap masalah ketertiban, yaitu :

- a). Umumnya PKL tidak resmi/liar kurang peduli akan masalah ketertiban dan kemacetan, justru mereka beranggapan bahwa dengan kemacetan tersebut akan menjaring konsumen untuk membeli barang dagangannya.
- b). Penggunaan lokasi PKL resmi maupun lokasi binaan sering melebihi batas. Banyak pedagang menggunakan lokasi untuk menyimpan dagangannya, sehingga lalu lintas pejalan kaki terhambat.
- c). Penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL yang melanggar aturan ketertiban umum, dampaknya hanya sementara, karena para PKL akan kembali ke lokasi semula setelah para petugas selesai melakukan penertiban.
- d). Masyarakat sekitar kurang peduli terhadap masalah yang ditimbulkan oleh usaha kaki lima, karena keberadaan PKL tersebut bermanfaat bagi mereka.

Masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan masyarakat Eropa maupun Amerika Serikat masuk dalam golongan masyarakat yang tidak berorientasi pada hukum (*Non-Law Minded Society*). Kehidupan hukum yang dikenal dalam masyarakat Eropa tidak ditemui dalam masyarakat Indonesia. Sikap masyarakat terhadap hukum adalah hukum dianggap sebagai simbol dan representasi negara yang ditakuti bila ditegakkan, bukan sesuatu yang harus dipatuhi ataupun norma yang sejalan dengan masyarakat³.

Dari uraian tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan, meningkatkan pengawasan, dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang tegas.

2.8. Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Indonesia

Kebijakan yang kondusif menjadi dasar utama, agar pengembangan usaha kaki lima dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Firdausy

³ Hikmahanto Juwana, *Problematika Hukum di Indonesia*.

(1995), kebijakan tersebut dilakukan di tingkat makro dan mikro. Kebijakan makro, berupa pengakuan dan perlindungan Pemda terhadap keberadaan PKL di perkotaan. Hal yang perlu dilakukan adalah merubah iklim kebijakan pemerintah, dari yang bersifat elitis menjadi non-elitis kerakyatan. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan memantapkan aspek hukum perlindungan bagi keberadaan PKL, perbaikan kelembagaan dan administrasi ke arah non-birokratis, dan mempermudah akses PKL terhadap sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Sedangkan kebijakan di tingkat mikro, adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat pendapatan PKL, dengan cara : (1) peningkatan efisiensi ekonomi dari usaha kaki lima, (2) peningkatan produksi usaha dagang, (3) meningkatkan usaha PKL yang kurang potensial menjadi usaha yang lebih ekonomis potensial.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan pembangunan UKM termasuk koperasi, sebagai program prioritas dalam Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Arah dan kebijakan dalam pengembangan koperasi dan UMKM, yaitu:

- a). Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- b). Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender terutama untuk :
 - 1). Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan;
 - 2). Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan;
 - 3). Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.

- c). Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan :
- 1). Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi;
 - 2). Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;
 - 3). Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
 - 4). Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.
- d). Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
- e). Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk:
- 1). Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
 - 2). Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepada koperasi;
 - 3). Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Dari uraian arah dan kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan UMKM tersebut dapat dirumuskan inti tujuan yang ingin dicapai antara lain :

- a). Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi;

- b). Penyerapan tenaga kerja;
- c). Peningkatan daya saing; dan
- d). Penanggulangan kemiskinan.

Menurut Firdausy (1995), ketidakberhasilan kebijakan dan program pemerintah dalam mengembangkan PKL di Indonesia, terkait berbagai hal, seperti: (1) pendekatan pemerintah yang masih bersifat *"supply side" oriented* (pengaturan, penataan, dan bantuan terhadap PKL dilakukan tanpa melakukan komunikasi dan kerjasama dengan PKL sendiri); (2) pelaksanaan kebijakan/program bagi PKL sarat dengan keterlibatan berbagai aparat "pembina"; dan (3) penertiban dan pengendalian PKL lebih didasari pada adanya keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan proyek daripada semangat membangun sektor informal sebagai salah satu basis perekonomian rakyat.

Kebijakan pemerintah pusat yang telah dijalankan (disampaikan dalam seminar nasional "Krisis Keuangan Global dan Implikasinya Terhadap Sektor Riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia"(22/11/2008), yaitu :

- a). Pengendalian impor antara lain dilakukan dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta meningkatkan pengawasan barang beredar dalam negeri.
- b). Meningkatkan keselarasan antara APBN dan APBD agar peran pengeluaran negara dapat maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan iklim investasi.
- c). Menggerakkan sektor riil dan menggalakkan penggunaan produk dalam negeri.
- d). Mengembangkan kebijakan perkreditan agar likuiditas tersedia untuk sektor riil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam rangka implementasi dari arah dan kebijakan pemerintah pusat tersebut di atas, Pemda DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong kemampuan usaha bagi mereka yang berpenghasilan rendah, seperti kebijakan pembebasan biaya sekolah (gratis) bagi siswa SD dan SMP, kebijakan pemberian layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin (Kartu Gakin) dan pemberian pinjaman dana bergulir sebesar 1 milyar per kelurahan (267 kelurahan) yang disalurkan melalui dewan kelurahan (sekarang 500 juta/kelurahan).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan usahanya. Disamping itu pemerintah juga telah menetapkan lokasi-lokasi PKL resmi maupun binaan yang merupakan lokasi usulan dari walikota setempat, sehingga mereka mempunyai kepastian/perlindungan untuk berusaha dengan rasa tenang dan nyaman (terhindar dari operasi penertiban), disamping dalam rangka penataan kota.

Sedangkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam hal penanganan pedagang kakilima telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai implementasi dari kebijakan ekonominya, antara lain :

- a). Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang kakilima,
- b). Melakukan penertiban terhadap pelanggaran usaha kakilima,
- c). Membangun/mengadakan lokasi sementara untuk menampung pedagang kakilima,
- d). Mengusulkan lokasi pedagang kakilima resmi/binaan.

2.9. Pengalaman Penanganan Pedagang Kaki Lima di Negara Lain

Sampai dengan saat ini belum ada rumusan yang baku mengenai penanganan PKL. Permasalahan PKL dan berbagai akibatnya juga dialami oleh negara-negara lain, bahkan di negara maju sekalipun. Berdasarkan alasan tersebut, perlu diketahui pengalaman negara lain dalam menangani PKL, yang memiliki kemiripan kondisi sosial, budaya, dan permasalahan yang sama, sebagai perbandingan dalam menyusun strategi yang tepat yang dapat diadopsi ke dalam tatanan peraturan di Indonesia.

2.9.1. Bangkok (Thailand)

Hampir di sepanjang trotoar jalan di Thailand banyak gerai PKL yang menjual makanan, minuman, buah-buahan segar, pakaian dan aksesoris wanita serta dagangan lainnya. Pemerintah kota Bangkok telah menetapkan sebanyak 287 lokasi PKL termasuk 14 lokasi di atas tanah pribadi. Namun lokasi tersebut tidak dapat menampung seluruh PKL di kota Bangkok, diperkirakan terdapat 407 lokasi PKL yang tidak resmi.

Menurut penelitian FAO pada tahun 1993 terdapat 6.040 PKL resmi atau 30 persen dari keseluruhan jumlah PKL yang ada (sekitar 20.000 pedagang). Sedangkan pada tahun 2001, jumlah PKL resmi meningkat sebanyak 26.000 pedagang dan diperkirakan total PKL sebanyak 100.000 pedagang. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu budaya masyarakat setempat untuk makan diluar, pesatnya urbanisasi yang berdampak pada upah pekerja yang murah dan jam kerja yang panjang sehingga memiliki waktu sedikit untuk memasak, berdagang makanan dapat menarik para turis yang berburu makanan lokal, keluarga dengan penghasilan rendah cenderung membeli makanan murah dari PKL dan ini merupakan manfaat tersendiri bagi mereka.

Salah satu lokasi PKL yaitu pasar akhir pekan Chatuchak (*Chatuchak Week End Market*) di Bangkok. Pasar ini dirancang khusus untuk menampung para PKL untuk menjual barang dagangannya. Sesuai namanya, pada hari kerja lokasinya berubah menjadi lahan kosong yang dimanfaatkan untuk area parkir. Mereka mulai berdagang pada sabtu pagi hingga minggu malam dengan sistem tenda bongkar pasang (tidak permanen) dan langsung dibawa pulang (tidak boleh dititipkan di suatu tempat di kawasan pasar).

Komitmen pemerintah Thailand terhadap kelangsungan hidup rakyatnya seperti petani, nelayan, pengrajin dan PKL sangat tinggi. Dominasi produk lokal di pasar Thailand rata-rata mencapai 90 % berasal dari dagangan PKL, terlebih pemerintah Thailand mencanangkan konsepsi "*One Village One Product*" (satu desa mempunyai satu produk unggulan) sejak tahun 2004, dan gencar dipromosikan di media massa termasuk ke CNN.

Kebijakan tersebut mendorong kemunculan keanekaragaman produk pertanian dan perikanan unggulan serta pengayaan produk kerajinan yang inovatif. Dengan demikian timbul gerakan peningkatan produktifitas secara bersama-sama di hampir semua desa dan ini membawa dampak pada peningkatan pendapatan perseorangan dan pendapatan daerah⁴.

2.9.2. Singapura

Singapura merupakan satu-satunya negara di dunia yang memberikan ijin resmi kepada semua PKL. Pemerintah mempunyai lembaga yang bertugas

⁴ Suara Merdeka, 13 April 2009. Dari PKL Hingga Patpong.

mengecek bahwa tidak ada PKL yang tanpa ijin dan mengecek masalah perijinan bagi pedagang yang ingin berusaha di trotoar. Seperti di kebanyakan negara-negara di Asia tenggara, PKL yang menjual makanan juga sangat mendominasi.

Pada tahun 1971, program nasional yang bertujuan untuk membangun pasar dan pusat makanan untuk menampung PKL resmi dijalankan. Program ini menyediakan fasilitas kios dan layanan air bersih, listrik serta sarana kebersihan. Pada tahun 1996, seluruh PKL telah tertampung di pasar-pasar tersebut.

Pada tahun 1988, dari 23.331 PKL yang ada tersebar di 184 pusat makanan, 18.878 merupakan pedagang makanan yang diolah (dimasak). Sekarang terdapat sekitar 50.000 pedagang di negara ini. Lembaga yang mengurus PKL memainkan peran aktif dalam memastikan lingkungan lokasi PKL yang bersih dan tidak mengganggu para pejalan kaki. Para petugas mengawasi seluruh kios dan kepatuhan pedagang sesuai UU Kesehatan Lingkungan Tahun 1968. Lembaga ini juga mengadakan pelatihan-pelatihan kesehatan dan gizi makanan. Dari tahun 1990 sampai 1996 lembaga ini telah melatih lebih dari 10.000 pedagang.

Komposisi populasi PKL di kota berubah, pedagang muda yang lebih terdidik bermunculan. Perubahan ini disebabkan oleh meningkatnya angka pengangguran dari 13.000 lulusan baru yang tidak mendapat pekerjaan. Sebagian besar dari mereka memilih menjadi PKL dan dapat dilihat dari bertambahnya pedagang makanan. Berbagai makanan yang ditawarkan lebih banyak dari sebelumnya. Para pedagang makanan yang terdidik mencoba menyajikan menu internasional dan telah meningkatkan popularitas mereka. Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kualitas kios-kios di wilayah pemukiman padat penduduk. Pada tahun 2003, sebanyak 45 lokasi PKL telah ditingkatkan kualitasnya, meskipun harga sewa yang dibebankan oleh pemerintah meningkat, para pedagang tetap ramai pelanggan karena harga barang dagangannya lebih murah daripada di pertokoan.

Fakta penting tentang PKL di Singapura adalah selama 30 tahun terakhir mereka telah membantu menjaga biaya hidup rendah untuk kebutuhan sehari-hari bagi pekerja rendahan, mahasiswa dan masyarakat miskin lainnya.

2.9.3. Manila (Philipina)

Manila terdiri dari 7 (tujuh) Kotamadya telah menyusun beberapa kebijakan untuk PKL. Pemerintah setempat memiliki lembaga yang dikenal dengan unit pelayanan perijinan PKL. Unit ini berfungsi untuk menerima, memproses, memeriksa, menganalisis permohonan untuk menjadi PKL. Unit ini memiliki aparat/petugas yang berwenang mengatur kegiatan berdagang dan mengutip biaya setiap hari dari PKL resmi dan PKL tidak resmi. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan (PAD) masing-masing kotamadya.

Pada tahun 2001 pemerintah Philipina mengambil keputusan untuk melegalkan PKL. Pemerintah memberikan kartu identitas dan mengizinkan mereka untuk berdagang di lokasi-lokasi tertentu. Langkah ini diambil untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak dari PKL. Sebuah kesepakatan (MoU) telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Provinsi-provinsi lainnya. Berdasarkan MoU ini, pemerintah kota harus menunjuk/menetapkan pasar-pasar, lahan kosong dekat pasar, taman umum dan sisi jalan/trotoar sebagai tempat usaha PKL resmi. Kordinator PKL akan mendaftarkan mereka sebagai pekerja informal. MoU tersebut juga menyebutkan bahwa asosiasi PKL akan didorong untuk bertanggungjawab mengatur PKL dengan menjaga kebersihan jalan dan kesehatan bagi penjual makanan.

Meskipun demikian nasib PKL di Philipina, khususnya di Manila, tidak lebih baik daripada negara lainnya seperti disebutkan di atas. Diperkirakan ada sekitar 50.000 PKL di Manila yang ilegal. Namun menurut Departemen Kesejahteraan Sosial Philipina, dari 15.000 PKL di Manila hanya 5000 yang resmi. Masalah utama yang dihadapi oleh PKL adalah tidak ada pembagian lokasi untuk beroperasi. Para PKL tidak memiliki akses atas air bersih, oleh karena itu dianggap ilegal karena alasan tidak sehat. Mereka juga dipersalahkan atas sampah jalanan dan kemacetan lalu-lintas⁵.

Dengan kata lain meskipun ada peraturan untuk melegalkan PKL, namun tidak diterapkan dengan benar, kebanyakan pedagang tidak diberikan ijin.

⁵ Bhowmik S.K. (2005). Street Vendors In Asia : A Review.

2.9.4. Seoul (Korea Selatan)

Pemerintah Korea Selatan seperti kebanyakan pemerintah lainnya di Asia, tidak sensitif terhadap masalah masyarakat miskin kota. PKL dan pemukiman kumuh selalu berhadapan dengan tindakan represif pemerintah. Bahkan pemerintah menyewa preman untuk mengusir PKL dan penghuni pemukiman kumuh. Menurut wakil dari *Korean Congress of Trade Unions (KCTU)*, federasi utama dari serikat dagang di Korea, 57 persen pekerja berada di sektor informal. Penerimaan dari sektor ini 70 persen berasal dari pekerja perempuan dan 60 persen dari pekerja laki-laki. Namun sektor ini tidak diakui oleh pemerintah.

Setelah krisis keuangan di Asia, jumlah PKL di Seoul meningkat sekitar 800.000 pedagang. PKL membentuk aliansi nasional dikenal sebagai *National Federation of Korean Street Vendors (NFKSV)*, dan memperkirakan bahwa jumlah PKL sekitar 1 juta pedagang. Faktanya PKL merupakan komponen penting dari pekerja Korea, maka pemerintah tidak boleh mengabaikannya.

PKL menghadapi masalah terutama pada acara-acara internasional dimana penguasa dibantu para preman/gangster mengusir mereka secara paksa. Pada tahun 1986, tindakan keras pertama terhadap PKL terjadi pada *Asian Games* yang diselenggarakan di Seoul, kemudian pada penyelenggaraan *Olympics* tahun 1988 serta pada turnamen *FIFA World Cup* tahun 2002. Organisasi PKL bereaksi keras terhadap pengusuran tersebut. Para PKL menjadi lebih militan dibandingkan PKL negara Asia lainnya, sebagai reaksi terhadap sikap keras pemerintah terhadap mereka.

PKL pada saat tertentu berhasil bernegosiasi dengan pemerintah, contohnya setelah pengusuran pada waktu Olimpiade, serikat PKL bernegosiasi dengan pemerintah setempat untuk alternatif lokasi, dan pada akhirnya disediakan di sebuah jalan dekat dengan stadion Olimpiade. Sekarang lokasi tersebut menjadi pusat penting bagi kegiatan usaha PKL dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Demikian pula, *Streetnet* dan *NFKSV* mampu mencegah beberapa pengusuran sebelum berlangsungnya turnamen sepak bola dunia. Mereka meyakinkan pemerintah bahwa pengusuran PKL bukan solusi, jika pemerintah tetap mengabaikan keberadaan PKL, maka krisis pasti meningkat. Pemerintah harus

dapat memandang positif PKL dan melegalkan usahanya. Ini dapat dilakukan melalui negosiasi, namun harus dihitung lebih dulu jumlah pedagang yang sebenarnya.

2.9.5. Kuala Lumpur (Malaysia)

Pada tahun 1990, Malaysia merumuskan kebijakan nasional bagi PKL. Kebijakan tersebut meliputi penyediaan dana pinjaman dan program pelatihan untuk meningkatkan fasilitas mereka. Pengaturan dan pengawasan PKL dibawah Badan Pedagang Kecil (*Departement of Hawkers dan Petty Traders/DHPT*) yang didirikan pada tahun 1986. Badan ini bertujuan untuk pengembangan, modernisasi dan pengaturan PKL sesuai dengan tujuan pemerintah Kuala Lumpur menjadi kota yang bersih, sehat dan indah bagi masyarakat setempat dan wisatawan.

Jumlah PKL di Kuala Lumpur meningkat tajam sejak krisis keuangan Asia. Menurut *DHTP* jumlah PKL resmi meningkat 30 persen antara tahun 1990 sampai 2000. Pada tahun 2000 jumlah PKL resmi hampir 35.000 pedagang, disamping sekitar 12.000 PKL tidak resmi/liar. Peningkatan PKL liar disebabkan terutama karena *DHTP* berhenti mengeluarkan ijin setelah tahun 1996. Krisis yang terjadi tiga tahun kemudian meningkatkan jumlah pedagang kaki lima.

Tujuan *DHTP* adalah untuk merelokasi PKL, seperti pedagang makanan ke pusat makanan di gedung-gedung dan juga merancang mobil van untuk pedagang. Sekitar 35 persen PKL adalah pedagang makanan, namun ada lokasi lain bagi PKL untuk menjalankan usahanya yaitu pemukiman padat penduduk dan daerah-daerah perkebunan. Perijinan dapat dikeluarkan jika PKL mau menempati lokasi ini. PKL resmi mempunyai akses terhadap kredit kelembagaan dimana pemerintah telah menyiapkan dananya, program pelatihan bagi para pedagang dimana mereka diajarkan tentang kebersihan dan kesehatan, keterampilan bisnis, tabungan dan sebagainya. *DHTP* menyelenggarakan program-program tersebut dan melibatkan 60 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan ini. Bagi PKL tidak resmi/liar tidak akan mendapatkan akses tersebut.

Komposisi etnis PKL juga mengalami perubahan. Pada tahun 1970 hanya terdapat 4,4 persen PKL yang asli melayu, etnis cina 80,8 persen dan keturunan India 14,8 persen. Pada tahun 2000, sebanyak 11.170 (31 persen) PKL

asli melayu, 20.812 (59,3 persen) etnis cina dan 3.138 (9 persen) etnis India. Peubahan ini disebabkan perijinan yang dikeluarkan *DHTP* lebih diprioritaskan untuk penduduk pribumi Malaysia.

2.6. Studi-studi Tentang PKL Di Indonesia

Badaruddin (1998,29), menyatakan pedagang kecil mempunyai peranan strategis baik dalam sistem kegiatan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerjanya. Pedagang-pedagang kecil ini merupakan bagian terbesar dalam seluruh pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Dengan demikian pembinaan pedagang kecil dan lemah di lapisan paling bawah bermakna strategis.

Untuk mendorong kegiatan ekonomi kecil dan lemah, pemerintah memberikan kemudahan melalui berbagai kegiatan pembinaan seperti penyelenggaraan program penataran, penyuluhan dan konsultasi untuk meningkatkan kemampuan manajemen dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Bentuk pembinaan adalah penyertaan pedagang kecil dalam pengadaan kebutuhan pemerintah, ataupun pemberian kemudahan pengalokasian kredit perbankan, pembebasan biaya administrasi pengurusan ijin usaha perdagangan, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk menciptakan peluang bagi pedagang kecil untuk mengembangkan dirinya.

Hutapea (2002,13), menyatakan ada dua alasan utama yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya peningkatan jumlah pekerja sektor informal di kota. Alasan pertama dikemukakan oleh Zein (1988,220), bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan akan menyebabkan terjadinya 'urbanisasi yang prematur' dan 'deformasi structural' dalam ekonomi. Terjadinya peralihan tenaga kerja yang pindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan akan mengakibatkan pengangguran di daerah perkotaan yang disebabkan tidak mencukupinya kuota lapangan pekerjaan di sektor formal atau industri, ini menyebabkan terjadinya deformasi struktual secara drastis dan meluas pada sektor jasa dalam penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, keadaan ini terjadi bukan karena diakibatkan oleh adanya permintaan yang melonjakakan jasa-jasa di sektor industri, tetapi disebabkan ketidaksanggupan sektor industri tersebut dalam menyerap tenaga

kerja. Pada dasarnya hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Faktor pertama dapat diketahui dari kapasitas akumulasi yang relatif rendah dalam sektor industri. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber-sumber investasi yang dialokasikan pada produksi barang-barang konsumsi mewah, sehingga surplus yang dikonsumsi tidak dapat dialokasikan bagi perluasan produksi. Proses ini biasa dengan istilah “ketidakcukupan dinamis” (*dynamic insufficiency*). Ketidakcukupan dinamis ini terjadi karena sumber-sumber nasional lebih banyak digunakan untuk memproduksi barang-barang konsumsi bukan barang-barang produksi. Akibatnya, akumulasi surplus yang terjadi tidak dapat digunakan untuk memperluas kapasitas produksi yang baru, yang ada gilirannya dapat diharapkan menampung tenaga kerja yang lebih banyak. Faktor kedua dari ketidakmampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja, disebabkan oleh pengguna teknologi yang padat modal dalam sektor industri. Teknologi ini ternyata tidak menjurus kepada peningkatan nilai tambah perkerja tetapi malah menurunkan.

Andriansyah (2004,200), menyatakan bahwa rendahnya pendidikan para pengelola usaha kaki lima tentu memberikan cerminan bagaimana komitmen para pelaku usaha ini terhadap ruang publik yang mereka pakai. Misalnya, kesadaran terhadap pemeliharaan kebersihan, munculnya kemacetan lalu lintas dan pemahaman atas hak penggunaan lahan yang dipakai untuk berusaha. Rendahnya tingkat pendidikan pengusaha diduga akan berpengaruh dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan pengusaha kaki lima. Kurangnya pengetahuan dan wawasan menyebabkan mereka kurang tanggap terhadap pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan ketentraman termasuk juga kesadaran untuk tidak mengganggu berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Elmiyah (1993,69), menyatakan bahwa perekonomian di sektor informal relatif dapat lebih mandiri dan stabil daripada perekonomian di sektor formal. Hal ini karena sektor informal tidak tergantung pada perekonomian internasional, modal yang besar, maupun keterampilan yang tinggi.

Pertumbuhan di sektor informal meningkatkan pendapatan golongan ekonomi lemah, mengurangi setengah pengangguran, bahkan bekerja di sektor informal merupakan pilihan kedua yang harus dijalani bagi pekerja golongan ekonomi lemah di sektor formal. Kemajuan di sektor ini sekaligus dapat

meningkatkan pendapatan nasional dan memperbaiki distribusi pendapatan. Namun demikian perlindungan ekonomi bagi para pekerja di sektor informal ini tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Pedagang kaki lima seringkali dimusuhi oleh pemerintah daerah karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Landasan yuridis yang mengacu kepada keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 perlu dipikirkan.

Sinaga (2004,136), menyatakan bahwa relokasi dengan pemberian tempat pengganti juga dapat mengeliminir pandangan stereotif terhadap PKL. Pandangan bahwa PKL sebagai bagian dari sektor informal 'seolah-olah haram dan harus dihilangkan' ternyata sudah kurang relevan. Hal ini karena baik sektor informal maupun formal ternyata sama-sama dapat menopang perekonomian nasional, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Sudah semestinya untuk tidak lagi mempersoalkan mana yang menjadi anak emas dan mana yang menjadi anak tiri dalam sektor usaha. Karena pembedaan semacam itu dapat berimplikasi bagi kelangsungan usaha. Tindakan yang semestinya diambil adalah dengan menerapkan adanya asas kesejajaran dan keadilan antara usaha sektor formal dan sektor informal termasuk usaha kaki lima.

BAB III PROFIL DAN KEBIJAKAN PKL DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

3.1. Tinjauan Lokasi Penelitian

Kota Administrasi Jakarta Utara sebagian besar terdiri dari tanah daratan hasil dari pengurukan rawa-rawa yang mempunyai ketinggian rata-rata 0 s/d 1 meter di atas permukaan laut, terutama di sepanjang pantai. Wilayah Jakarta Utara memiliki luas 129,69 km² dengan lintasan pantai sepanjang 35 km, terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan meliputi : Kecamatan Tanjung Priok (7 kelurahan), Kecamatan Koja (6 kelurahan), Kecamatan Cilincing (7 kelurahan), Kecamatan Penjaringan (5 kelurahan), Kecamatan Pademangan (3 kelurahan) dan Kecamatan Kelapa Gading (3 kelurahan).

Iklim udara yang bersuhu panas sepanjang tahun sekitar 24⁰ – 32⁰, dan komposisi asal penduduk yang heterogen, diduga ikut membentuk karakter penduduk yang terkenal berwatak keras. Hal ini tentunya akan mewarnai pola implementasi kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Disamping itu, Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan sentra perdagangan, industri, transportasi dan pariwisata, dan satu-satunya wilayah kota yang memiliki pelabuhan laut di DKI Jakarta sebagai angkutan penumpang dan barang. Kondisi ini menciptakan daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja lokal maupun dari luar daerah untuk mengadu nasib ke ibukota (Bappeko JU).

3.2. Jumlah dan Status Usaha Kaki Lima

Jumlah usaha kaki lima berdasarkan hasil sensus usaha kaki lima yang dilakukan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada akhir tahun 2005 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 13.527 usaha yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan. PKL terbanyak ditemui di Kecamatan Tanjung Priok sebanyak 4.122 usaha (30,47 persen), selanjutnya Kecamatan Koja sebanyak 2.653 usaha (19,61 persen), Kecamatan Cilincing sebanyak 2.221 usaha (16,42 persen), Kecamatan Penjaringan sebanyak 1.857 usaha (13,73 persen), Kecamatan Pademangan sebanyak 1.455 usaha (10,76 persen), dan Kecamatan Kelapa

Universitas Indonesia

Gading sebanyak 1.219 usaha (9,01 persen) dari total usaha kaki lima yang beroperasi di Jakarta Utara.

Tabel 3.1
Jumlah Dan Status Usaha PKL Di
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2005 dan 2009

Kecamatan	Status Lokasi Usaha						Total	%
	Resmi					Tidak Resmi		
	Penampungan /Lokbin	Sementara/ JU	Terjadwal	Terkendali	Jumlah			
2005								
Tanjung Priok	133	868	116	183	1.300	2.822	4.122	30,47
Koja	967	531	10	270	1.778	875	2.653	19,61
Cilincing	151	253	-	946	1.350	871	2.221	16,42
Penjaringan	20	537	-	346	903	954	1.857	13,73
Pademangan	-	584	-	393	977	478	1.455	10,76
Kelapa Gading	131	159	-	2	292	927	1.219	9,01
Jakarta Utara	1.402	2.932	126	2.140	6.600	6.927	13.527	100
2009								
Tanjung Priok	-	700	-	45	745	-	745	16,90
Koja	683	225	-	80	988	-	988	22,42
Cilincing	205	801	-	209	1.215	-	1.215	27,57
Penjaringan	-	517	-	309	826	-	826	18,74
Pademangan	-	270	-	166	436	-	436	9,89
Kelapa Gading	-	197	-	-	197	-	197	4,47
Jakarta Utara	888	2.710	-	809	4.407	-	4.407	100

Sumber : BPS Provinsi dan Sudin Koperasi, UKM dan Perdagangan Jakarta Utara, diolah.

Sedangkan jumlah usaha kaki lima di Jakarta Utara pada tahun 2009 sebanyak 4.407 usaha (lokasi resmi), yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2009 tentang Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta, dan untuk lokasi tidak resmi, tidak didukung oleh data. Namun jika diasumsikan jumlah PKL tidak resmi sama dengan jumlah tahun 2005, maka jumlah seluruh PKL tahun 2009 sekitar 11.334 usaha.

Dengan demikian terjadi penurunan yang signifikan di tiap-tiap lokasi resmi sejak tahun 2005-2009 dengan total sekitar 2.193 usaha. Menurut Sudin Koperasi, UKM dan Perdagangan Jakarta Utara, penurunan tersebut diakibatkan

oleh program penataan dan penghapusan beberapa lokasi PKL sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada.

Secara umum mereka berusaha di lokasi tidak resmi, dari 13.527 usaha kaki lima pada tahun 2005, sebesar 51,21 persen (6.927 usaha) berusaha di lokasi tersebut, sisanya sebesar 48,79 persen (6.600 usaha) berusaha di lokasi resmi. PKL tidak resmi paling banyak terdapat di Kecamatan Tanjung Priok sebesar 2.822 usaha, sebaliknya PKL resmi tertinggi terdapat di Kecamatan Koja sebesar 1.778 usaha. Sedangkan kondisi PKL untuk tahun 2009, PKL dengan status lokasi usaha resmi tertinggi terdapat di Kecamatan Cilincing sebesar 1.215 usaha.

3.3. Lokasi Lahan Usaha

Sesuai sifatnya yang menghadang pembeli, PKL cenderung memanfaatkan badan jalan maupun trotoar sebagai lokasi lahan usahanya. Dari **Tabel 3.2**, terlihat sebanyak 13.527 PKL yang beroperasi di Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2005, sebagian besar atau 4.491 PKL menggunakan badan jalan sebagai lokasi usahanya (33,20 persen). Kemudian disusul dengan penggunaan trotoar jalan sebanyak 2.954 PKL (21,84 persen).

Kondisi ini menunjukkan besarnya implikasi negatif yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan PKL di lokasi tersebut. Badan jalan yang merupakan jalur untuk kendaraan, apabila dipenuhi oleh pedagang, akan menyebabkan jalan menjadi sempit, semrawut dan berujung pada kemacetan lalu lintas. Sedangkan trotoar jalan merupakan area publik yang sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, penggunaan trotoar sebagai lokasi usaha bagi PKL tentunya akan sangat merugikan pengguna fasilitas umum itu.

Tabel 3.2
Jumlah Usaha Kaki Lima Di Jakarta Utara
Menurut Lokasi Lahan Usaha, Tahun 2005

No.	Lokasi Lahan Usaha	Kecamatan						Jumlah	%
		Tjg. Priok	Koja	Cilin - cing	Penja - ringan	Pade - mangan	Kelapa Gading		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trotoar	870	579	320	474	275	436	2.954	21,84
2	Badan Jalan	1.397	623	689	800	514	468	4.491	33,20
3	Jalur Hijau	151	3	2	58	1	48	263	1,94
4	Taman Kota	22	9	0	3	2	6	42	0,31
5	Lahan Parkir	58	17	1	3	3	51	133	0,98
6	Halte	8	11	2	2	0	0	23	0,17
7	Areal Terminal/Stasiun	196	2	1	1	2	0	202	1,49
8	Halaman Pasar	734	79	64	59	89	43	1.068	7,90
9	Halaman Pertokoan	69	69	40	32	94	26	330	2,44
10	Tanah/Lahan Kosong Milik Perorangan/Badan	183	270	946	346	393	2	2.140	15,82
11	Atas/Pinggir Rel Kereta Api	191	0	0	0	79	0	270	2,00
12	Jembatan Penyeberangan	2	0	1	0	3	2	8	0,06
13	Lahan/Tanah Milik Penda	133	967	151	20	0	131	1.402	10,36
14	Lainnya	108	24	4	59	0	6	201	1,49
Jumlah		4.122	2.653	2.221	1.857	1.455	1.219	13.527	100

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara

Perda nomor 5 tahun 1978 dan Perda nomor 8 tahun 2007 telah menegaskan, bahwa PKL tidak diperkenankan berdagang secara sembarangan. Usaha kaki lima yang dijalankan wajib mendapat ijin untuk menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, yang peruntukkan lahannya bukan untuk usaha. Disamping itu, sebelum diberikan ijin penggunaan lokasi, terlebih dahulu harus melalui pertimbangan apakah kehadiran PKL tersebut akan menimbulkan masalah, seperti kemacetan lalu lintas dan ketertiban umum.

3.4. Sarana Tempat Usaha

Sarana tempat usaha digunakan sebagai tempat untuk meletakkan barang-barang dagangan PKL. Dilihat dari **Tabel 3.3**, lima peringkat teratas penggunaan sarana tempat usaha yang paling banyak digunakan oleh PKL adalah gerobak menetap, dengan jumlah 3.112 usaha (23,01 persen), kemudian kios

permanen/semi permanen sebanyak 2.817 usaha (20,83 persen), meja sebanyak 2.716 usaha (20,08 persen), tenda terpal/plastik standar sebanyak 2.032 usaha (15,02 persen), dan gelaran menetap sebanyak 1.553 usaha (11,48 persen).

Tabel 3.3
Jumlah Usaha Kaki Lima Menurut Sarana Tempat Usaha
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

No.	Sarana Tempat Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Kios Permanen/Semi Permanen	2.817	20,83
2	Tenda Terpal/Plastik Standar	2.032	15,02
3	Kotak/Gerobak Menetap	928	6,86
4	Gerobak Beroda Menetap	3.112	23,01
5	Pikulan Menetap	71	0,52
6	Mobil Toko (Moko)	17	0,13
7	Meja	2.716	20,08
8	Gelaran Menetap	1.553	11,48
9	Lainnya	281	2,08
Jumlah		13.527	100,00

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara

Penggunaan sarana tempat usaha terbanyak berupa gerobak beroda, karena pertimbangan segi efisiensi dan kepraktisan atau kemudahan dalam operasional usaha. Usaha kaki lima pada umumnya membutuhkan mobilitas yang sangat tinggi dalam menjajakan barang dagangannya. Barang dagangan biasanya tidak disimpan di lokasi usahanya dan lebih mudah dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selain itu, mengingat sebagian besar usaha kaki lima yang menempati fasilitas umum dan sosial, khususnya yang mengganggu ketertiban umum sangat sering ditertibkan oleh pemerintah setempat, maka dibutuhkan sarana usaha yang cukup mudah untuk dipindah-pindahkan.

3.5. Jenis Barang Usaha

Berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan, maka yang paling banyak dijual adalah berupa makanan dan minuman yang diproses dengan jumlah mencapai 3.549 usaha (26,24 persen) dari populasi usaha kaki lima. Kemudian diikuti produk hasil pertanian sebanyak 3.464 usaha (25,61 persen), pedagang makanan/minuman jadi dengan jumlah usaha 2.142 usaha (15,83 persen), dan pedagang alas kaki, pakaian dan tekstil sebanyak 1.451 usaha (10,73 persen).

Tabel 3.4
Jumlah Usaha Kaki Lima Menurut Jenis Dagangan
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

No.	Jenis Dagangan	Kecamatan						Jumlah	%
		Tjg. Priok	Koja	Cilincing	Penjaringan	Pademangan	Kelapa Gading		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pedagang makanan/minuman jadi	858	315	273	316	202	178	2.142	15,83
2	Pedagang produk pertanian	1.009	478	714	398	537	328	3.464	25,61
3	Pedagang barang bekas (loakan)	15	31	5	3	0	21	75	0,55
4	Pedagang alas kaki, pakaian dan tekstil	295	661	165	180	67	83	1.451	10,73
5	Pedagang produk farmasi, kosmetika dan kesehatan	62	35	15	29	11	12	164	1,21
6	Pedagang perkakas/perabot rumah tangga	317	454	129	168	74	85	1.227	9,07
7	Penjual makanan/minuman yang diproses	1.042	500	630	558	379	440	3.549	26,24
8	Jasa-jasa, persewaan dan jasa perusahaan	120	55	23	98	32	27	355	2,62
9	Pedagang bahan makanan/minuman produk non pertanian	356	94	261	100	145	42	998	7,38
10	Lainnya	48	30	6	7	8	3	102	0,75
	Jumlah	4.122	2.653	2.221	1.857	1.455	1.219	13.527	100

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara

Jenis usaha kaki lima yang menjual makanan dan minuman yang diproses terbanyak di masing-masing Kecamatan adalah Kecamatan Tanjung Priok dengan jumlah 1.042 usaha, Kecamatan Penjaringan sebanyak 558 usaha dan Kecamatan Kelapa Gading mencapai 440 usaha. Sedangkan Kecamatan Koja terbanyak adalah pedagang alas kaki, pakaian dan tekstil dengan jumlah 661 usaha, dan untuk Kecamatan Pademangan dan Cilincing yang terbanyak adalah

pedagang produk pertanian dengan jumlah masing-masing 537 usaha dan 714 usaha.

Banyaknya pedagang makanan dan minuman yang diproses, karena umumnya kegiatan ini merupakan jenis usaha yang termasuk mudah untuk ditekuni oleh siapapun yang ingin berusaha, dan dibutuhkan oleh banyak rumah tangga. Sedangkan PKL yang menjual produk hasil pertanian, berkaitan dengan kenyataan bahwa kondisi ini merupakan kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Besarnya permintaan yang menimbulkan kehadiran PKL merupakan akibat dari sifat mobilitas masyarakat perkotaan yang cukup tinggi dan daya beli yang memadai.

3.6. Luas Lokasi Usaha Yang Digunakan

Penggunaan lahan oleh PKL secara langsung sangat mempengaruhi luas lahan untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tabel 3.5
Jumlah PKL Menurut Luas Lokasi Usaha
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

Kecamatan	Luas Tempat Usaha (m ²)					Jumlah
	<2	2 - 4	5 - 7	8 - 10	>10	
Tanjung Priok	552	2.277	556	353	384	4.122
Koja	318	1.414	618	176	127	2.653
Cilincing	322	884	465	369	181	2.221
Penjaringan	214	931	303	187	222	1.857
Pademangan	97	946	214	77	121	1.455
Kelapa Gading	66	849	124	56	124	1.219
Total	1.569	7.301	2.280	1.218	1.159	13.527
Persentase (%)	11,60	53,97	16,86	9,00	8,57	

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara


Luas tempat usaha yang paling banyak digunakan oleh PKL adalah 2-4 meter persegi, dengan jumlah sebanyak 7.301 usaha atau 53,97 persen. Kondisi ini

Universitas Indonesia

diperkirakan merupakan luas optimal yang diperlukan oleh PKL, karena selain usahanya yang berskala kecil juga cukup praktis apabila barang-barang yang dijajakan harus segera dikemas untuk dipindahkan.

3.7. PKL Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

Sebagian besar PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara adalah laki-laki, yaitu mencapai 9.366 orang (69,24 persen), sedangkan PKL yang berjenis kelamin perempuan jumlahnya sebesar 4.161 orang (30,76 persen). Besarnya PKL yang berjenis kelamin laki-laki terutama disebabkan oleh sifat usaha kaki lima itu sendiri, antara lain : dilakukan di jalanan; menghadang pembeli; dan waktu berdagang yang tak terbatas, tentunya mengandung resiko yang cukup tinggi.



Gambar 3.1. Persentase PKL Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005

Distribusi PKL menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sekitar 33,94 persen (4.591 PKL) berada pada kelompok umur 35 – 44 tahun, dan 28,59 persen (3.867 PKL) berada pada kelompok umur 25 – 34 tahun. Kelompok umur 45 – 54 tahun mempunyai jumlah sekitar 20,20 persen (2.733 PKL), disusul kelompok umur dibawah 25 tahun sebesar 8,89 persen (1.202 PKL). Sedangkan PKL dengan kelompok umur diatas 54 tahun jumlahnya sebesar 8,38 persen (1.134 PKL).

Tabel 3.6
Jumlah PKL Menurut Kelompok Umur
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005


No.	Kecamatan	Kelompok Umur PKL					Jumlah
		<25	25 - 34	35 - 44	45 - 54	>54	
1	Tanjung Priok	404	1.238	1.304	786	390	4.122
2	Koja	312	835	760	513	233	2.653
3	Cilincing	145	519	943	458	156	2.221
4	Penjaringan	201	595	580	352	129	1.857
5	Pademangan	81	375	499	337	163	1.455
6	Kelapa Gading	59	305	505	287	63	1.219
Total		1.202	3.867	4.591	2.733	1.134	13.527
Persentase (%)		8,89	28,59	33,94	20,20	8,38	

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara

Pada **Tabel 3.6** menunjukkan bahwa PKL yang memiliki kelompok umur antara 25 – 44 tahun, mempunyai proporsi lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya, yaitu sebesar 62,53 persen dari populasi yang ada.

3.8. PKL Menurut Tingkat Pendidikan

PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai tingkat pendidikan yang cukup beragam, mulai dari tidak sekolah sampai dengan tamat dari universitas. Kondisi ini disebabkan karena usaha kaki lima tidak memerlukan persyaratan khusus seperti misalnya keterampilan dan syarat pendidikan formal tertentu.



Gambar 3.2. PKL Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2005

Lebih dari separuh atau 55,84 persen (7.553 PKL) memiliki pendidikan tertinggi sampai dengan tamat Sekolah Dasar (SD), dan sekitar 43,14 persen (5.835 PKL) memiliki pendidikan menengah (SLTP dan SLTA), sedangkan sisanya 1,03 persen (139 PKL) memiliki pendidikan tinggi.

Masuknya pedagang dengan tingkat pendidikan tinggi (akademi dan universitas) kedalam usaha kaki lima, dimungkinkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan disektor formal, sehingga mereka beralih kesektor informal yang umumnya dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Fenomena ini memperlihatkan masih banyaknya pengangguran terbuka yang ada di masyarakat.

3.9. PKL Menurut Asal Suku Dan Jenis KTP

Sebagian besar PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara telah mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), baik KTP DKI, KIPEM maupun KTP daerah. PKL yang tidak mempunyai identitas KTP kurang dari 2 persen (1,95 persen). Lebih dari separuh PKL (66,65 persen) mempunyai KTP DKI Jakarta, 28,66 persen memiliki KTP daerah dan 2,74 persen memiliki KIPEM.

Tabel 3.7
Jumlah Dan Persentase PKL Menurut Jenis KTP
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

No.	Jenis KTP Yang Dimiliki	Jenis Kelamin PKL		Jumlah	Persentase (%)
		Laki - laki	Perempuan		
1	KTP DKI	5.893	3.123	9.016	66,65
2	KIPEM	283	87	370	2,74
3	KTP Daerah	3.041	836	3.877	28,66
4	Tidak Punya	149	115	264	1,95
Total		9.366	4.161	13.527	100,00

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara, diolah.

Jika dikaitkan dengan pemanfaat pinjaman dana bergulir PPMK, maka sebesar 33,35 persen PKL (Kipem, KTP daerah, tidak punya KTP) tidak dapat mengakses pinjaman tersebut sebagai tambahan modal.

Universitas Indonesia

PKL di Jakarta Utara didominasi oleh suku Jawa (46,21 persen), Sunda (22,65 persen) dan Betawi (8,67 persen). Kondisi tersebut sangat wajar mengingat kota Jakarta berada di pulau Jawa yang dihuni oleh ketiga suku tersebut. Suku Minang, Sumatera lainnya dan Madura menempati urutan berikutnya, yaitu masing-masing 7,72 persen, 6,84 persen dan 4,93 persen.

Tabel 3.8
Jumlah PKL Menurut Asal Suku Dan Jenis KTP
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

No.	Asal Suku	KTP Yang Dimiliki				Jumlah	%
		KTP DKI	KIPEM	KTP Daerah	Tidak Punya		
1	Betawi	1.052	15	93	13	1.173	8,67
2	Sunda	1.550	122	1.314	78	3.064	22,65
3	Jawa	3.956	181	2.003	110	6.250	46,21
4	Madura	443	14	174	37	668	4,93
5	Minang	875	16	151	3	1.045	7,72
6	Sumatera Lainnya	786	17	107	15	925	6,84
7	Lainnya	354	5	35	8	402	2,97
Jumlah		9.016	370	3.877	264	13.527	100
Persentase (%)		66,65	2,73	28,66	1,95		

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara, diolah.

Dari **Tabel 3.8** terlihat, PKL yang memiliki KTP DKI sebagian besar didominasi oleh suku Jawa (3.956 orang), Sunda (1.550 orang) dan Betawi (1.052 orang). KIPEM paling banyak dimiliki oleh PKL asal suku Jawa (181 orang) dan Sunda (122 orang). Sedangkan untuk KTP daerah sebanyak 2.003 orang asal suku Jawa dan 1.314 orang asal suku Sunda. Bahkan PKL yang tidak memiliki KTP pun sebagian besar dari suku Jawa (110 orang) dan Sunda (78 orang).

Sedangkan PKL yang merupakan penduduk pendatang sebesar 31,39 persen (Kipem dan KTP daerah), hal ini menggambarkan besarnya tekanan urbanisasi di Kota Administrasi Jakarta Utara.

3.10. Permodalan, Alasan Berusaha, Omset dan Hari Kerja

Ketersediaan modal merupakan syarat penting bagi pengembangan sebuah usaha, disamping tenaga kerja dan kemampuan mengelolanya. Pada usaha kaki lima permodalan dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain, dari modal sendiri, hibah atau pinjaman dari pihak lain.

Tabel 3.9
Jumlah PKL Menurut Modal Utama Usaha
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

No.	Kecamatan	Modal Utama Usaha					Jumlah
		Modal Sendiri	Hibah	Pinjaman	Barang Konsinyasi	Lainnya	
1	Tanjung Priok	3.538	52	314	188	30	4.122
2	Koja	2.202	101	258	85	7	2.653
3	Cilincing	1.905	12	151	145	8	2.221
4	Penjaringan	1.666	19	127	40	5	1.857
5	Pademangan	1.326	15	93	18	3	1.455
6	Kelapa Gading	1.110	11	81	16	1	1.219
Total		11.747	210	1.024	492	54	13.527
Persentase (%)		86,84	1,55	7,57	3,64	0,40	

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara.

Pada umumnya PKL merupakan usaha kecil perorangan, yang seringkali tidak dipercaya untuk mendapatkan dana pinjaman dari lembaga keuangan karena tidak adanya agunan. Oleh sebab itu sebagian besar PKL atau sekitar 86,84 persen, mengandalkan modal sendiri untuk menjalankan usahanya, sedangkan PKL yang dipercaya untuk mendapat pinjaman dari pihak lain hanya 7,57 persen. Pinjaman ini dimungkinkan berasal dari perorangan, program pemerintah atau lembaga keuangan. Sementara sekitar 3,64 persen PKL mengandalkan kerjasama sistem konsinyasi dengan pihak pemilik barang modal.

Dilihat dari **Tabel 3.10**, berbagai alasan PKL masuk kedalam usaha kaki lima, ternyata 77,90 persen merasa bahwa tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan kecuali berdagang kaki lima, dan sekitar 7,58 persen PKL menyatakan bahwa usaha yang ditekuni karena meneruskan usaha keluarga. Sementara sekitar

5,25 persen merasa modal yang dimiliki terbatas, sehingga hanya mampu berusaha kaki lima. Sedangkan alasan akibat terkena PHK sekitar 3,13 persen dan alasan pendidikan/keterampilan terbatas sekitar 2,29 persen.

Tabel 3.10
Jumlah PKL Menurut Alasan Utama Usaha
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

Kecamatan	Alasan Utama Menjadi PKL						Jumlah
	Tidak ada/ tidak dapat pekerjaan lain	Menerus- kan usaha keluarga	Terkena PHK	Pendidikan / Keahlian terbatas	Modal terbatas	Lainnya	
Tanjung Priok	3.313	302	135	127	151	94	4.122
Koja	2.002	265	72	65	88	161	2.653
Cilincing	1.685	144	39	22	224	107	2.221
Penjaringan	1.486	175	39	38	32	87	1.857
Pademangan	1.177	95	56	22	64	41	1.455
Kelapa Gading	874	44	83	36	151	31	1.219
Total	10.537	1.025	424	310	710	521	13.527
Persentase (%)	77,90	7,58	3,13	2,29	5,25	3,85	

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara.

Dengan kata lain, kecenderungan mereka menjadi PKL adalah semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan/penghasilan, bukan sekedar mencari keuntungan.

Berdasarkan **Tabel 3.11**, omset rata-rata per hari yang diperoleh PKL cukup bervariasi, yaitu antara kurang dari Rp. 50.000,- sampai dengan diatas Rp.1.000.000,-. PKL yang memiliki omset dibawah Rp. 50.000,- hanya sekitar 5,36 persen, begitu juga PKL yang memiliki omset antara Rp.500.001,- s.d. Rp. 1.000.000,- dan yang lebih dari Rp. 1.000.000,- relatif sedikit yaitu masing-masing 5,70 persen dan 2,28 persen.

Sedangkan PKL yang memiliki omset cukup besar yaitu antara Rp.50.001 s.d. Rp.100.000,-, antara Rp. 100.001, s.d. Rp. 250.000,-, dan antara Rp. 250.001 s.d. Rp. 500.000,-, masing-masing mencapai 25,45 persen, 35,81 persen, dan 25,39 persen.

Tabel 3.11
Jumlah PKL Menurut Omset Perhari
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

No.	Kecamatan	Rata-rata Omset Perhari (Rp.)						Jumlah
		<50.000	50.000 - 100.000	100.001 - 250.000	250.001 - 500.000	500.001 - 1.000.000	>1.000.000	
1	Tanjung Priok	232	1.197	1.402	862	247	182	4.122
2	Koja	187	760	1.058	542	94	12	2.653
3	Cilincing	94	331	608	971	151	66	2.221
4	Penjaringan	91	481	778	367	110	30	1.857
5	Pademangan	91	426	482	376	74	6	1.455
6	Kelapa Gading	30	248	516	317	95	13	1.219
Total		725	3.443	4.844	3.435	771	309	13.527
Persentase (%)		5,36	25,45	35,81	25,39	5,70	2,28	

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara.

Dari uraian omset tersebut, mengindikasikan bahwa usaha kaki lima memiliki potensi keuntungan yang cukup besar, sehingga dapat menunjang kehidupan para pedagang.

Sehubungan dengan rata-rata hari kerja yang dimanfaatkan oleh PKL, kelompok terbanyak dalam satu bulan bekerja antara 23 – 31 hari. Jumlah kelompok ini mencapai 97,38 persen dari populasi. Kelompok yang menggunakan 15 – 22 hari kerja hanya 1,55 persen, sedangkan sisanya PKL yang menggunakan 8 – 14 hari kerja dan 1 – 7 hari kerja masing-masing 0,19 persen dan 0,88 persen.

Tabel 3.12
Jumlah PKL Menurut Hari Kerja
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

No.	Kecamatan	Rata-rata Hari Kerja Sebulan (Hari)				Jumlah
		1 - 7	8 - 14	15 - 22	23 - 31	
1	Tanjung Priok	106	9	74	3.933	4.122
2	Koja	2	6	42	2.603	2.653
3	Cilincing	3	3	29	2.186	2.221
4	Penjaringan	2	1	32	1.822	1.857
5	Pademangan	1	2	15	1.437	1.455
6	Kelapa Gading	5	5	17	1.192	1.219
Total		119	26	209	13.173	13.527
Persentase (%)		0,88	0,19	1,55	97,38	

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara.

3.11. Kendala, Organisasi dan Prospek Usaha

Kendala atau hambatan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang secara langsung memberi pengaruh negatif terhadap kelancaran operasi atau perkembangan kinerja usaha. Berdasarkan **Tabel 3.13**, menunjukkan bahwa masalah kekurangan modal merupakan masalah utama dalam hal pengelolaan usaha kaki lima. Jumlahnya mencapai 8.454 usaha atau 62,50 persen dari seluruh populasi. Kendala lainnya berupa persaingan yang sangat ketat sebanyak 1.925 usaha atau 14,23 persen, kemudian karena alasan lainnya sebesar 1.447 usaha atau 10,70 persen, lokasi usaha tidak strategis sebesar 803 usaha atau 5,94 persen, sarana usaha tidak/kurang memadai sebesar 594 usaha atau 4,39 persen, dan karena kurang memahami manajemen pengelolaan usaha sebesar 304 usaha atau 2,25 persen.

Tabel 3.13
Jumlah PKL Menurut Kendala Usaha Yang Dihadapi
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

Kecamatan	Kendala Usaha Yang Dihadapi						Jumlah
	Kekurangan Modal	Lokasi Usaha Tidak Strategis	Kurang Memahami Manajemen Pengelolaan Usaha	Persaingan Sangat Ketat	Sarana Usaha Tidak/Kurang Memadai	Lainnya	
Tanjung Priok	2.732	199	77	610	137	367	4.122
Koja	1.222	135	84	478	121	613	2.653
Cilincing	1.590	133	64	214	114	106	2.221
Penjaringan	1.175	108	19	268	95	192	1.857
Pademangan	857	142	37	179	97	143	1.455
Kelapa Gading	878	86	23	176	30	26	1.219
Total	8.454	803	304	1.925	594	1.447	13.527
Persentase (%)	62,50	5,94	2,25	14,23	4,39	10,70	

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara.

Usaha kaki lima memang merupakan usaha non formal dengan modal usaha yang relatif tidak terlalu besar, maka PKL hanya mengembangkan jenis barang yang dijual dalam jumlah terbatas dan tidak mampu untuk membeli atau menyewa tempat yang strategis dan legal.

Bagi lembaga keuangan penyedia kredit untuk usaha mikro dan menengah, informasi kekurangan modal yang dialami oleh lebih dari separuh PKL merupakan informasi yang sangat berharga. Sekitar 62,50 persen PKL menyatakan bahwa kekurangan modal merupakan hambatan yang sering dihadapi dalam pengelolaan atau pengembangan usaha. Kondisi ini merupakan potensi pasar bagi lembaga penyedia modal.

Masalah lainnya yang dihadapi PKL adalah besarnya jaminan pengembalian (agunan) yang harus dimiliki peminjam untuk menutup seluruh nilai kredit yang akan digunakan. Disamping itu, masalah administrasi keuangan usaha kecil yang masih belum rapi, tertib dan teratur, sehingga mengalami kesulitan didalam menentukan tingkat kelayakan nilai kreditnya. Sedangkan dari sisi lembaga keuangan sendiri, masalah birokrasi administrasi proses peminjaman yang cenderung memakan banyak waktu juga menjadi masalah bagi usaha kecil. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang menjembatani kedua masalah tersebut dari masing-masing sisi baik lembaga keuangan maupun dari kreditur. Pemberian kredit walaupun akan diberikan terhadap PKL akan lebih baik apabila kepemilikan KTP dan yang berdomisili di DKI Jakarta menjadi dasar pertimbangan utama untuk mendapatkan pinjaman.

Hambatan yang berupa kurang memahami manajemen pengelolaan usaha merupakan alasan terkecil dari semua alasan kendala yang dihadapi PKL. Kondisi ini dimungkinkan karena pengelolaan dan manajemen PKL masih sangat sederhana dan jumlah uang yang berputar masih belum terlalu besar.

Sesungguhnya kendala yang dihadapi oleh PKL dapat sedikit teratasi apabila mereka memiliki kesadaran untuk membentuk kelompok atau menjadi anggota organisasi usaha kaki lima. Dengan menjadi anggota organisasi, kelompok atau koperasi usaha kaki lima diharapkan mereka dapat mengidentifikasi permasalahan secara bersama dan menyelesaikannya secara bersama pula. Selain itu dengan adanya kelompok atau organisasi PKL tersebut akan lebih memudahkan Pemerintah Daerah/Kota dalam menginformasikan/mensosialisasikan peraturan maupun dalam melaksanakan pembinaan terhadap PKL.

Dari **Tabel 3.14**, dapat dilihat tingkat kesadaran PKL untuk menggalang diri dalam suatu ikatan kelompok atau organisasi usaha kaki lima masih sangat minim. Hal ini tercermin dari banyaknya PKL yang tidak menjadi anggota perkumpulan sebesar 12.062 usaha atau 89,17 persen. Sedangkan yang sudah menjadi anggota koperasi hanya sebesar 945 usaha atau 6,99 persen, dan perkumpulan PKL sebesar 450 usaha atau 3,33 persen.

Tabel 3.14
Jumlah PKL Yang Menjadi Anggota Kelompok/Organisasi
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

No.	Kecamatan	Menjadi Anggota Kelompok/Organisasi PKL				Jumlah
		Tidak	Koperasi	Perkumpulan Pengusaha Kaki Lima	Lainnya	
1	Tanjung Priok	3.926	25	164	7	4.122
2	Koja	2.534	64	38	17	2.653
3	Cilincing	1.400	769	50	2	2.221
4	Penjaringan	1.778	20	55	4	1.857
5	Pademangan	1.371	66	11	7	1.455
6	Kelapa Gading	1.053	1	132	33	1.219
Total		12.062	945	450	70	13.527
Persentase (%)		89,17	6,99	3,33	0,52	

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara.

Berdasarkan anggota koperasi ataupun organisasi PKL yang sudah ada, umumnya mereka tidak berkumpul dalam suatu wadah tunggal, akan tetapi terpecah-pecah dalam suatu organisasi yang lingkupnya lebih kecil. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh belum adanya SDM yang memadai untuk menggalang diantara mereka sendiri, disamping sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa usaha yang ditekuni sekarang ini adalah merupakan batu loncatan apabila memungkinkan untuk masuk sebagai tenaga kerja formal.

3.12. Kebijakan Penataan dan Pembinaan Usaha

Mengingat jumlah PKL terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 13.527 usaha pada akhir tahun 2005 di Jakarta Utara, maka penataan PKL secara bertahap harus terus dilakukan. Kebijakan penataan PKL dapat dilakukan dengan cara penempatan usaha pada suatu lokasi atau waktu tertentu. Disamping itu pengaturan berdasarkan jenis barang atau jasa yang ditawarkan pada lokasi atau waktu tertentu pada kegiatan khusus dan diintegrasikan dengan pelaksanaan kegiatan pariwisata atau kegiatan lainnya yang mampu menghadirkan keramaian merupakan salah satu alternatif yang patut untuk dipertimbangkan.

Pemerintah Daerah/Kota telah berupaya untuk menyediakan tempat atau lokasi khusus dan waktu tertentu bagi PKL dalam rangka penataan usaha kaki lima. Namun demikian keberhasilan penataan atau penempatan PKL tersebut tidak terlepas dari kesediaan pedagang untuk menempati lokasi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.15
Jumlah PKL Menurut Kesediaan Ditempatkan
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

No.	Kecamatan	Kesediaan Ditempatkan Pada Lokasi atau Jam Tertentu				Jumlah
		Bersedia		Tidak Bersedia		
		Banyaknya	Persen (%)	Banyaknya	Persen (%)	
1	Tanjung Priok	1.195	28,99	2.927	71,01	4.122
2	Koja	953	35,92	1.700	64,08	2.653
3	Cilincing	513	23,10	1.708	76,90	2.221
4	Penjaringan	401	21,59	1.456	78,41	1.857
5	Pademangan	853	58,63	602	41,37	1.455
6	Kelapa Gading	821	67,35	398	32,65	1.219
Jumlah		4.736	35,01	8.791	64,99	13.527

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara.

Berdasarkan **Tabel 3.15**, terlihat bahwa sebagian besar PKL atau 64,99 persen (8.791 usaha) tidak bersedia ditempatkan pada lokasi baru, dan sisanya sebesar 35,01 persen (4.736 usaha) bersedia untuk ditempatkan pada lokasi yang

telah disediakan. Agar PKL dapat merespon secara positif program penataan, maka perlu dikaji alasan-alasan yang mendorong ketidaksediaan pengusaha untuk ditempatkan di lokasi yang telah ditetapkan.

Berbagai alasan yang dikemukakan oleh PKL dapat dilihat pada **Tabel 3.16**. Alasan utama PKL tidak bersedia ditempatkan di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah adalah karena mereka merasa tempat saat ini lebih bagus dibandingkan lokasi yang baru, yang diyakini oleh 51,25 persen pedagang. Para PKL beranggapan lokasi yang kini ditempati lebih strategis dan mereka ragu apakah di tempat yang baru penghasilan mereka lebih baik dari penghasilan sekarang.

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, mengingat keyakinan PKL akan alasan tersebut terjadi di setiap kecamatan. Pemerintah kota berkewajiban untuk meyakinkan pedagang bahwa penataan dimaksud tetap memperhitungkan tingkat keramaian konsumen dan diharapkan tetap menjanjikan penghasilan yang optimal. Apabila hal ini berhasil dilakukan maka tujuan kebijakan yang telah dicanangkan akan tercapai.

Tabel 3.16
Jumlah PKL Menurut Alasan Tidak Bersedia Ditempatkan
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

Kecamatan	Tidak Bersedia Dengan Alasan							Jumlah
	Lokasi Tidak Strategis	Pembeli Sepi	Sewa Mahal	Lokasi Sekarang Bagus	Lokasi Jauh	Pendapatan Minim	Lainnya	
Tanjung Priok	238	286	461	1.558	209	107	68	2.927
Koja	247	362	149	634	74	132	102	1.700
Cilincing	41	161	134	1.185	111	30	46	1.708
Penjaringan	134	218	324	632	58	36	54	1.456
Pademangan	129	76	83	210	54	29	21	602
Kelapa Cading	42	34	9	286	17	1	9	398
Total	831	1.137	1.160	4.505	523	335	300	8.791
Persentase (%)	9,45	12,93	13,20	51,25	5,95	3,81	3,41	

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara.

Disamping melakukan penataan lokasi, pemerintah kota perlu melakukan pembinaan terhadap PKL. Berdasarkan Perda No. 5 tahun 1978 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan serta cara-cara berisaha bagi para PKL dan memberikan asistensi dalam proses pengembangan usahanya. Pembinaan usaha kaki lima utamanya ditujukan bagi PKL yang telah mendapat ijin dari Gubernur.

Dari **Tabel 3.17**, terlihat sebagian besar PKL atau 12.820 orang (94,77 persen) belum pernah mengikuti pembinaan usaha kaki lima, sedangkan sisanya total sebanyak 707 orang (5,23 persen) pernah mengikuti pembinaan baik yang diselenggarakan oleh Pemda, LSM/Parpol, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pedagang, Perusahaan dan lainnya.

Program pembinaan PKL pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya, semakin meningkat kemampuan pedagang tentunya akan berdampak positif dalam pengelolaan usahanya dan pada akhirnya meningkatkan penghasilannya.

Tabel 3.17
Jumlah PKL Menurut Pembinaan Usaha Kaki Lima
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2005

No.	Kecamatan	Tidak Mengikuti	Mengikuti Pembinaan Usaha Kaki Lima						Jumlah
			Pemda	LSM/Parpol	Perguruan Tinggi	Asosiasi Pedagang	Perusahaan	Lainnya	
1	Tanjung Priok	3.998	74	17	-	3	1	29	4.122
2	Koja	2.552	53	11	1	5	1	30	2.653
3	Cilincing	2.188	16	2	-	5	7	3	2.221
4	Penjaringan	1.716	121	4	-	5	-	11	1.857
5	Pademangan	1.348	37	2	-	6	52	10	1.455
6	Kelapa Gading	1.018	144	7	17	27	5	1	1.219
Total		12.820	445	43	18	51	66	84	13.527
Persentase (%)		94,77	3,29	0,32	0,13	0,38	0,49	0,62	

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara.

Disamping itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara telah melaksanakan tindakan penertiban PKL sebagaimana diamanahkan dalam Perda

Universitas Indonesia

Nomor 8 Tahun 2007. Sejak tahun 2004 – 2008, sebanyak 9.175 PKL telah ditertibkan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pedagang akan kembali ke lokasi semula, setelah petugas Satpol PP selesai melakukan penertiban. Kondisi ini memperlihatkan beberapa faktor akan perilaku para PKL tersebut antara lain : kurangnya kesadaran pedagang atas peraturan (meskipun mereka telah mengetahui aturan tersebut); mereka tidak mempunyai pilihan lokasi lain; adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan atas keberadaan mereka.

Tabel 3.18
Hasil Penertiban Atas Pelanggaran Perda
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2004 - 2008

No.	Tahun	Hasil Penertiban Pelanggaran Perda					
		Bangunan/ Gubuk Liar	PKL	Reklame/ Spanduk	Pedagang Asongan	Parkir Liar	Lainnya
1	2004	730	1.823	21.038	29	50	820
2	2005	1.250	2.027	25.478	44	136	672
3	2006	570	2.847	12.247	12	15	539
4	2007	2.655	676	10.408	3	37	326
5	2008	129	1.802	13.785	47	191	490
Jumlah		5.334	9.175	82.956	135	429	2.847

Sumber : BPS Kota Adm. Jakarta Utara.

3.13. Anggaran dan Penerimaan Retribusi Dari PKL

Dalam melaksanakan kebijakan penanganan PKL, Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Jakarta Utara telah didukung anggaran, data alokasi anggaran khusus PKL tahun 2006 sampai tahun 2010, dapat dilihat pada **Tabel 3.19**. Jika dilihat jumlahnya, terjadi penurunan anggaran dari tahun ke tahun, besarnya anggaran pada tahun 2006 dan 2007, lebih disebabkan karena alokasi anggaran difokuskan untuk pembangunan fisik lokasi sementara dan lokasi binaan PKL.

Sedangkan untuk biaya Bimbingan Teknis PKL pada tahun 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- ternyata biaya tersebut hanya dialokasikan untuk 100 orang

Universitas Indonesia

pedagang (dengan perhitungan biaya Rp. 500.000/orang). Bila melihat jumlah PKL resmi yang ada di Jakarta Utara, maka paling tidak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.203.500.000,- (4.407 pedagang x Rp. 500.000,-). Jika kegiatan bimbingan teknis tersebut dilaksanakan rutin setiap tahunnya dengan besaran biaya yang sama, maka dibutuhkan waktu lebih dari 44 tahun (Rp. 2.203.500.000,- /Rp.50.000.000) hanya untuk kegiatan bimbingan teknis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia masih sangat kurang. Perhitungan seperti ini dapat juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan lainnya.

Tabel 3.19
Anggaran Penanganan PKL Di Kota Adm. Jakarta Utara
Tahun 2006 s.d April 2010

N0	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
	TAHUN 2006	
01	Penataan dan Pembinaan Pedagang Kakilima ke Lokasi Binaan	3.200.000.000
02	Penataan dan Pembinaan Pedagang Kakilima	435.210.000
03	Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Kakilima	123.967.800
04	Pembinaan Usaha Skala Mikro	625.078.400
05	Peningkatan Kewirausahaan KUKM	339.889.540
	Jumlah	4.724.145.740
	TAHUN 2007	
01	Penataan dan Pembinaan Pedagang Kakilima ke Lokasi Binaan	8.630.000.000
02	Penataan dan Pembinaan Pedagang Kakilima	3.224.346.000
03	Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Kakilima	450.000.000
04	Peningkatan Kewirausahaan KUKM	50.000.000
	Jumlah	12.354.346.000
	TAHUN 2008	
01	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2.650.000.000
	Jumlah	2.650.000.000
	TAHUN 2009	
01	Program Peningkatan Dukungan Bagi UMKM	665.000.000
02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Koperasi dan UKM	1.370.000.000
	Jumlah	2.035.000.000
	TAHUN 2010	
01	Program Pembinaan Kewirausahaan dan Keunggulan UKM	
	001 Pembuatan Papan Nama Lokasi Sementara PKL	70.000.000
02	Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
	001 Evaluasi Keberadaan Lokasi Sementara JU dan Lokasi Terkendali PKL	30.000.000
	002 Monitoring dan Evaluasi Penarikan Retribusi	50.000.000
	003 Monitoring di Kawasan Unggulan Jakarta Utara	24.800.000
	004 Bimbingan Teknis K3L PKL	50.000.000
	005 Pemeliharaan Lokbin Rorotan	160.000.000
	006 Renovasi dan Pemasangan Interblock Kantor Lokbin 103	125.000.000
	007 Perencanaan Pembangunan Blok B dan C Lokbin Lorong 103 Permai	220.000.000
	Jumlah	729.800.000

Sumber : Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Jakarta Utara, diolah.

Dari sisi penerimaan daerah, usaha kaki lima mempunyai potensi penerimaan yang cukup besar melalui pungutan retribusi. Penerimaan retribusi PKL yang ada di Kota Adm. Jakarta Utara dikenakan terhadap pedagang yang berusaha di lokasi sementara (JU) dan lokasi binaan (lokbin), atas pemanfaatan lahan/aset pemda atau fasilitas umum dan fasilitas sosial yang digunakan.

Berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, besaran retribusi yang dikenakan terhadap pedagang di lokasi sementara sebesar Rp. 2.000,- per-hari, sedangkan pedagang di lokasi binaan sebesar Rp. 3.000,- per-hari.

Tabel 3.20
Penerimaan Retribusi Usaha Mikro
Di Kota Adm. Jakarta Utara, Tahun 2008 s.d April 2010

No.	Jenis Retribusi	Penerimaan Retribusi PKL		
		Tahun 2008	Tahun 2009	April 2010
1	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara	454.508.000	465.300.000	111.560.000
2	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan	16.200.000	47.400.000	40.350.000
Total		470.708.000	512.700.000	151.910.000

Sumber : Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Jakarta Utara, diolah.

Dari **Tabel 3.20**, terlihat penerimaan retribusi tiap tahunnya kurang lebih sekitar 500 juta rupiah. Namun, jika dilihat dari jumlah PKL yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara, dan rata-rata hari kerja antara 23 s.d. 31 hari setiap bulan, maka potensi penerimaan retribusi selama satu tahun seharusnya berkisar antara 2 milyar sampai dengan 3 milyar rupiah, terlihat pada **Tabel 3.21**.

Tabel 3.21
Potensi Penerimaan Retribusi Usaha Mikro
Di Kota Adm. Jakarta Utara

No.	Jenis Retribusi	Potensi Penerimaan Retribusi PKL			Jumlah
		Banyaknya Pedagang	Tarif Retribusi/Hari	Rata-rata Hari Kerja Sebulan 23 - 31 Hari, Selama se-Tahun	
1	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara (JU)	2.710	2.000	23 hari x 12 bulan	1.495.920.000
				31 hari x 12 bulan	2.016.240.000
2	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan	888	3.000	23 hari x 12 bulan	735.264.000
				31 hari x 12 bulan	991.008.000
Jumlah				23 Hari Kerja	2.231.184.000
				31 Hari Kerja	3.007.248.000

Sumber : Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Jakarta Utara, diolah.

Dilihat dari uraian tersebut di atas, pencapaian retribusi masih jauh dari potensi yang ada. Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang kerap dihadapi dalam pemungutan retribusi, antara lain : dalam hal membayar retribusi pedagang sering bergantung pada penghasilan mereka per-hari (laku atau tidak barang dagangannya), kemudian mereka sangat bergantung pada kondisi kesehatannya (jika sakit, mereka tidak berdagang, sehingga tidak dapat membayar retribusi), pengaruh cuaca/musim juga ikut membawa dampak terhadap usahanya (bagi pedagang minuman/es, musim hujan akan berdampak negatif terhadap penghasilannya). Selain itu, para pedagang juga sering pulang kampung (mudik) untuk melihat keluarganya, disamping mudik tahunan untuk menghadapi hari raya besar.